

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional demi mencapai dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*information and Comunication Technology/ITC*) di dunia telah semakin luas. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Meskipun ada dampak negatif atau kelemahan yang timbul dari kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, namun hal ini seolah tertutupi oleh dampak positif atau manfaat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah menerapkan *e-Goverment* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif, dan efisien. *e-Government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *e-Government* menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.

Dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para perilaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut, untuk itu identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Program nasional bersama antara Pemerintah pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota. e-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan KTP Elektronik yang dibuat dengan sistem computer, sehingga dalam penguunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat, dan akurat. Untuk mendukung terwujudnya dokumen kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial memilih pemilu, sehingga daftar pemilih pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. Dengan adanya e-KTP ini tentu masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk Teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP

ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak yang berwajib.

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sedangkan E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan dengan rencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih tepat dan akurat. E-KTP merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Presiden.

Kebijakan Pemerintah dalam pembuatan E-KTP ini telah tercantum dalam Undang-Undang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 yang bertujuan agar terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat ditingkat Kabupaten/Kota. Jadi dengan fakta di latar belakang masalah tersebut bahwa implementasi kebijakan pembuatan E-KTP adalah salah satu kegiatan dari program nasional yang berbasis kepada administrasi kependudukan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pemerintah di setiap daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat 10 Pemerintah membuat kebijakan program E-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau palsu yang selama ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. Penyelenggaraan implementasi kebijakan E-KTP pasti memiliki kekurangan serta kelebihan dalam implementasi kebijakan yang telah diatur dalam pemerintahan. Kekurangan dan kelebihan tersebut mempengaruhi jalannya kebijakan E-KTP di Indonesia.

Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk membuat e-KTP adalah sebagai berikut :

1. Kewarganegaraan Indonesia.
2. Berusia 17 Tahun Keatas.
3. Berdomisili tetap sesuai dengan daerah.

Adapun proses pembuatan e-KTP berbeda dengan KTP biasa, karena ini lebih detail yaitu dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata yang

bertujuan agar terciptanya data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP). Untuk syarat dan prosedurnya sebagai berikut :

1. Membawa Fotocopy Kartu keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW dari Kelurahan atau Desa.
2. Mengambil nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan dan membawa surat pengantar untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
3. Petugas akan memasukan data dan foto anda secara *digital*.
4. Tanda tangan melalui alat perekam tanda tangan.
5. Pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
6. Pastikan surat panggilan akan ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang.
7. Lalu, tunggu proses pencetakan sekitar kurang lebih 2 minggu.

Pelaksanaan program strategis ini tidak hanya sulit, tetapi juga berat. Meskipun demikian, kita semua tetap optimis dan bekerja keras agar program strategis ini akan berjalan lancar dan tercapai hasilnya sesuai tahapan dan waktu yang telah ditetapkan. Peran serta RT/RW dalam tahap pemanggilan penduduk wajib KTP di wilayah diberikan informasi yang benar. Sehingga mereka termotivasi untuk datang ketempat pelayanan e-KTP sesuai waktu dan tempat yang ditentukan.

Adanya E-KTP ini diharapkan tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat dibuat dengan mudah dimana saja. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggung jawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual. Untuk mencegah terjadinya peluang tersebut, maka pemerintah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data diri setiap warga sehingga E-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan E-KTP, yaitu : Pembacaan biodata, foto, perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina mata. Berdasarkan observasi peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Kurangnya informasi yang telah diterima oleh masyarakat sekitar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang e-KTP itu sendiri. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan. Terlihat bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan serta manfaat dari e-KTP tersebut, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan cara

pembuatan e-KTP. Akibatnya pegawai yang menangani e-KTP cukup kesulitan dan membutuhkan waktu untuk menjelaskan kembali kepada masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurang adanya sosialisasi tentang e-KTP yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon kepada masyarakat. Dengan mengetahui tujuan dan maksud serta tata cara pelaksanaan maka program e-KTP ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Banyak warga yang telah wajib KTP tetapi tidak terdata, hal ini membuat warga Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. Warga yang tidak terdata merupakan warga pendatang dari luar daerah, selain itu sebagian warga yang bekerja diluar kota, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah warga wajib KTP.
3. Dalam pelaksanaan program e-KTP pihak Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon merasa kekurangan alat, dan sebagian besar alat yang digunakan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal, seperti kamera foto dan perekaman retina.

Hal tersebut menyebabkan jumlah alat yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah alat yang dibutuhkan oleh setiap kecamatan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Susukan kabupaten Cirebon alat yang dibutuhkan Pemerintah Kecamatan yaitu 2 paket alat, tetapi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya 1 paket alat. Sehingga pegawai operator akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam

pembuatan e-KTP. Dengan jumlah masyarakat Kecamatan Susukan yang cukup banyak. Dan dengan alat terbatas serta waktu penyelesaiannya yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dirasa akan menjadi kendala bagi pegawai dalam pembuatan e-KTP tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan e-KTP yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Susukan, dengan judul : **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dalam melakukan Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP ?

3. Apa saja upaya yang dilakukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dalam melakukan Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan pemikiran bagi mahasiswa itu sendiri mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:60), kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan, dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, karena ada kesesuaian antar masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan oleh teori tersebut.

Ada empat variabel menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Winarno ,2014:177).

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

- Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi berdasarkan teori George C. Edward III dalam Winarno 2014:179 yaitu :

- a. Transmisi
- b. Kejelasan.
- c. Konsistensi
 - a) Transmisi

Penyaluran komunikasi akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi, hal ini disebabkan

karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan kebijakan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Bila perintah yang diberikan sering kali berubah-ubah , maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

- Sumber daya merupakan isi kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya merupakan faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya wacana atau tulisan saja.

Indikator sumberdaya menurut Edward III dalam Winarno 2014:184, yaitu terdiri dari :

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

a) Staf, atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegagalan yang kerap terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf atau sumber daya manusia yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan atau kecukupan staf dalam bidang keahliannya dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Dan yang kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tapi dalam konteks lain ketika wewenang itu ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut ketika wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau bahkan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

- Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

- Struktur Birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur organisasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

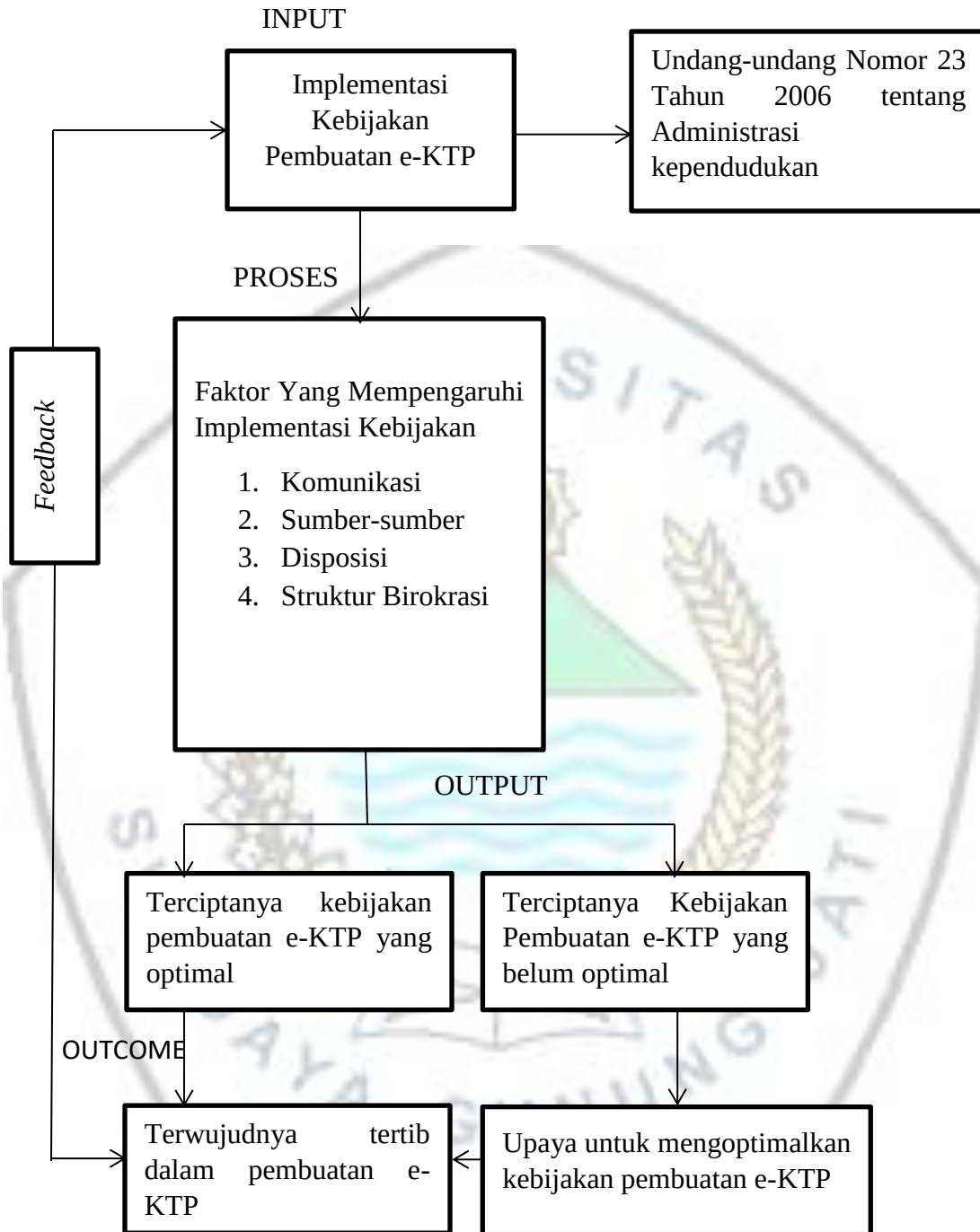
Ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik.

- a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, dan para birokrat, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang telah dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Melaksanakan fregmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfregmentasinya

struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dari Dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut George Edward III di atas diharapkan semua program dilakukan secara optimal dan menyeluruh sehingga bisa mendapatkan program yang berkualitas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara totalitas bagi seluruh pegawai Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :





Gambar 1.1
Kerangka pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Operasional

Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

2) e-KTP

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian Implementasi Kebijakan pembuatan e-KTP dijabarkan ke dalam parameter indikator seperti tertera dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (Winarto,2014:177-205)	1. Komunikasi	a. Transmisi yang baik antar pengurus dan anggota. b. Kejelasan. c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Efek Disposisi b. Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP b. Melaksanakan Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu

metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Dalam hal ini menurut Nasution dalam (Sugiyono,2019:223) menyatakan instrumen kualitatif sebagai berikut :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk atas yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif, permasalahan di lapangan awalnya belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan kembali sesuai dengan instrument. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi sebagai sumber data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono,2019:223).

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori-teori dengan kenyataan di lapangan yang ada.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang akan dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam Metode penelitian kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan fokus penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu, *key informan*, dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi focus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini adalah

informan dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

- a) Informan Kunci
 - 1) Camat Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
- b) Informan Pendukung
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2) Masyarakat.

1.8.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Sugiyono (2019:225) mengemukakan bahwa

“ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta (participation observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi”.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi (Sugiyono 2019:226-240) :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dua teknik yaitu :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan kunci informan.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas, validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penelitian dengan data sesungguhnya.

Sugiyono (2019:270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas internal, validitas eksternal, reability, dan objektivitas. Penulis melakukan keabsahan dengan melakukan teknik triangulasi. Moleong (2018:330) mengatakan bahwa :

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Afriзал, 2014:178-180) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali lagi ke tahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Kodifikasi data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Yang dimaksud dengan pengkodean data yaitu peneliti memberikan nama

terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian pada tahap pertama yaitu diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Data ini dapat disajikan dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Hal ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat masalah.
- 2) Adanya data yang mendukung dalam penelitian.
- 3) Lokasi penelitian yang terjangkau.

